

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengklaim etiket biru dijual secara bebas yang merugikan konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha atas terjadi kerugian akibat penjualan skincare yang beretiket biru yang dijual secara bebas di online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk perawatan wajah beretiket biru yang dijual secara bebas di e-commerce diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19 serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengklaim etiket yang dijual secara bebas dalam pengaturannya perlindungan hukum terhadap penjualan skincare etiket biru yang di jual secara bebas masi kurang terutama dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kandungan yang berbahaya pada produk yang mengklaim etiket biru yang di jual secara bebas oleh pelaku usaha setiap barang eceran yang pelaku usaha. Sehingga pihak konsumen berhak atas kompensasi seperti pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, pengusaha yang melakukan pelanggaran berhak menerima ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang digunakan akibat pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: *E-commerce, Produk Perawatan Wajah, Etiket Biru*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the legal protection for consumers regarding the circulation of cosmetics which claim to sell the blue label freely which is detrimental to consumers as well as the responsibility of business actors for losses resulting from the sale of skincare with the blue label which is sold freely online. This research uses the Normative Juridical method. Legal protection for consumers who suffer losses due to the use of facial care products with blue labels that are sold freely on e-commerce is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 4, Article 7, Article 8, Article 19 and Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumers and BPOM Regulation Number 23 of 2019 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients. From the results of the research, it shows that legal protection for consumers for the distribution of cosmetics that claim labels that are sold freely in the regulation of legal protection for the sale of blue label skincare that is sold freely is still particularly lacking. in providing clear information to consumers regarding dangerous ingredients in products that claim a blue label that are sold freely by business actors for every retail item that business actors have. So that consumers are entitled to compensation as in article 19 paragraph (1) and paragraph (2) UUPK, entrepreneurs who commit violations have the right to receive compensation in the form of a refund or replacement of goods and/or services used as a result of the violation.

Keywords: *E-commerce, Facial Care Products, Blue Etiquette*